

ANALISIS PERBANDINGAN PELAKU ORANG DIKENAL DENGAN ORANG TIDAK DIKENAL DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI RS BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO TAHUN 2022

Asri Megaratri Pralelda¹, Suryo Wijoyo², Grace Lumempouw³

^{1,2,3}Universitas Kristen Indonesia Jakarta

Email: suryowijoyo.uki@gmail.com², gracelumempouw09@gmail.com³

ABSTRAK

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, usaha melakukan perbuatan seksual, ucapan mengarah seksual yang tidak diinginkan dan diarahkan kepada aspek seksualitas seseorang dengan paksaan terlepas hubungan korban, dimanapun, tidak hanya terbatas pada lingkungan rumah dan pekerjaan. Angka kekerasan seksual terhadap anak sangatlah tinggi terutama di Indonesia. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 1 Januari 2022 mencatat bahwa sekitar 12.547 anak yang telah menjadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pelaku orang dikenal dan orang tidak dikenal di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R.Said Sukanto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis konten deskriptif menggunakan rekam medis dan wawancara terstruktur dengan teknik *random sampling* sesuai dengan kriteria inklusi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak paling banyak adalah orang terdekat dikarenakan korban lebih mudah dipantau dan pelaku memiliki lebih banyak kesempatan. Kategori orang dikenal adalah ayah kandung, ayah tiri, sepupu, kakek, pacar, guru dan paman dan pelaku yang terbanyak adalah pacar. Upaya preventif terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah edukasi kepada masyarakat terutama ke sekolah bahwa pentingnya mengenal organ tubuh kita serta menjaganya. Selain itu, melakukan pembinaan kepada keluarga bahwa keluarga harus dibangun dengan cinta kasih dan proteksi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Pelaku Orang Dikenal.

ABSTRACT

Sexual violence is any sexual act, attempt to commit a sexual act, unwanted sexually directed speech directed at the sexuality of a person by coercion regardless of the victim's relationship, anywhere, not just limited to the home and work environment. The rate of sexual violence against children is very high, especially in Indonesia. According to the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia on January 1, 2022 noted that around 12,547 children had become victims. This study aims to determine the comparison of known and unknown perpetrators at Bhayangkara Tk.I R.Said Sukanto Hospital. This study used descriptive content analysis research methods using medical records and structured interviews with random sampling techniques according to the inclusion criteria. The results of this study found that the perpetrators of sexual violence against children are mostly the closest people because the victims are easier to monitor and the perpetrators have more opportunities. The categories of people known are biological father, stepfather, cousin, grandfather, boyfriend, teacher and uncle and the most perpetrators are boyfriends. Preventive efforts against cases of sexual violence against children are education to the community, especially to schools, about the importance of knowing our organs and protecting them. In addition, providing guidance to families that families must be built with love and protection.

Keywords: Sexual Violence, Child, Known Perpetrators.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang semakin meningkat, terutama ketika dilakukan oleh orang terdekat. Pada Januari 2022, sebanyak 12.547 anak

menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Ironisnya, sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan terdekat, seperti keluarga atau wali, yang seharusnya berperan sebagai pelindung bagi anak-anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa rumah, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi tumbuh kembang anak, justru menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Hal ini semakin memperburuk kondisi psikologis anak dan menghambat perkembangan mereka.

Faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus kekerasan seksual dalam keluarga adalah relasi kuasa yang tidak seimbang antara anak dan pelaku. Anak-anak cenderung lebih patuh kepada orang dewasa dan sering kali tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Selain itu, rasa malu dan ketakutan terhadap ancaman dari pelaku membuat banyak korban memilih untuk diam. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak terungkap, sehingga sulit untuk ditangani secara hukum.

Selain dalam lingkungan keluarga, faktor eksternal seperti kebebasan penggunaan media sosial juga berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Internet yang tidak diawasi dengan baik dapat mempertemukan anak-anak dengan predator seksual yang memanfaatkan keluguan mereka. Media sosial juga membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan eksploitasi seksual, baik secara daring maupun langsung. Anak-anak yang tidak mendapatkan edukasi digital yang memadai rentan menjadi korban manipulasi dan pelecehan.

Kejadian kekerasan seksual juga lebih sering terjadi di kota-kota besar, termasuk Jakarta, dengan wilayah Jakarta Timur menjadi salah satu daerah yang mengalami peningkatan kasus. Pelaku dalam kasus-kasus ini bisa berasal dari lingkungan sekitar korban atau bahkan orang asing yang tidak dikenal sebelumnya. Keberagaman latar belakang pelaku menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya terjadi karena faktor internal dalam keluarga, tetapi juga karena lingkungan sosial yang tidak aman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara pelaku yang dikenal dan yang tidak dikenal dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di RS Polri Kramatjati tahun 2022. Fokus penelitian mencakup identifikasi kategori pelaku, perbandingan jumlah kasus berdasarkan hubungan antara pelaku dan korban, serta faktor penyebab yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual baik di lingkungan keluarga maupun di luar keluarga. Dengan memahami pola hubungan antara korban dan pelaku, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai karakteristik kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Selain menganalisis perbedaan jenis pelaku, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pencegahan yang dapat diterapkan guna mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Upaya preventif seperti edukasi seksual sejak dini, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Dengan adanya temuan dari penelitian ini, diharapkan langkah-langkah yang lebih efektif dapat diimplementasikan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten deskriptif dengan pendekatan rekam medis dan wawancara terstruktur. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan kondisi kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, Jakarta Timur, pada Februari hingga Maret 2022. Populasi penelitian mencakup seluruh pasien anak korban kekerasan seksual serta dokter umum dan spesialis forensik yang menangani kasus tersebut di RS Polri Kramatjati selama tahun 2022. Sampel dipilih secara acak berdasarkan

kriteria inklusi dengan menggunakan rumus Slovin, menghasilkan 155 sampel. Kriteria inklusi mencakup pasien anak berusia 0-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual serta dokter yang menangani kasus tersebut, sementara kriteria eksklusi meliputi pasien laki-laki dan dokter yang tidak terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara dengan dokter umum dan spesialis forensik yang membuat Visum et Repertum, sementara data sekunder berasal dari rekam medis pasien anak yang dipilih secara acak. Pengolahan data melibatkan tahap editing, coding, processing, dan cleaning untuk memastikan keakuratan dan validitas data sebelum dianalisis menggunakan software SPSS. Analisis data dilakukan dengan teknik univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi setiap variabel. Penelitian ini juga mengikuti alur yang mencakup tahap perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan laporan, hingga ujian dan perbaikan hasil penelitian, yang berlangsung dari Juni hingga Februari. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai karakteristik pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta mendukung upaya pencegahan yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Usia Korban Kekerasan Seksual

Usia (tahun)	Frekuensi (n)	Persentase (%)
0-5	9	5.8
6-11	47	30.3
12-17	99	63.9
Total	155	100.0

Berdasarkan tabel 1. didapatkan bahwa frekuensi anak korban kekerasan seksual usia 0-5 tahun adalah 9 anak dengan persentase 5.8%. Dilanjutkan untuk usia 6-11 tahun sejumlah 47 anak dengan persentase 30.3% dan usia 12-17 tahun berjumlah 99 anak dengan persentase 63.9%. Dari data diatas rentang usia korban kekerasan seksual pada anak paling banyak pada usia 12-17 tahun. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia usia 12-17 tahun dapat dikategorikan sebagai usia remaja awal atau awal mulanya akil baligh.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jenis Kekerasan Seksual

Jenis Kekerasan Seksual	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Cabul	66	42.6
Setubuh	36	23.2
Cabul dan Setubuh	53	34.2
Total	155	100.0

Berdasarkan tabel 2. didapatkan bahwa frekuensi jenis kekerasan seksual cabul adalah 66 kasus dengan persentase 42.6%. Selanjutnya frekuensi kekerasan seksual setubuh adalah 36 kasus dengan persentase 23.2% dan untuk gabungan keduanya yaitu cabul dan setubuh berjumlah 53 kasus dengan persentase 34.2%. Dari data diatas didapatkan bahwa jenis kekerasan seksual yang terbanyak adalah campuran yaitu cabul dan setubuh.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Pelaku Orang Dikenal

Pelaku Orang Dikenal	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Ayah kandung	12	7.7

Ayah tiri	16	10.3
Sepupu	8	5.2
Kakek	2	1.3
Pacar	29	18.7
Guru	13	8.4
Paman	3	1.9
Total	83	53.5

Berdasarkan tabel 3. pelaku kekerasan seksual orang dikenal ayah kandung adalah 12 kasus dengan presentase 7.7 %. Ayah tiri didapatkan 16 kasus dengan persentase 10.3%, kemudian untuk ayah sepupu 8 kasus dengan persentase 5.2%. Kakek sebagai pelaku ditemukan 2 kasus dengan persentase 1.3 %, pacar sebagai pelaku didapatkan 29 kasus dengan persentase 18.7%, guru didapatkan 13 kasus dengan persentase 8.4% dan paman dengan 3 kasus dan persentase 1.9 %. Berdasarkan data diatas didapatkan bahwa pelaku kekerasan seksual orang dikenal terbanyak adalah pacar.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Pelaku Orang Tidak Dikenal

Pelaku Orang Tidak Dikenal	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Kakak Kelas	2	1.3
Tetangga	16	10.3
Pedagang	5	3.2
Tukang Pijat	2	1.3
Lainnya	48	31.0
Total	73	47.1

Berdasarkan tabel 4. frekuensi pelaku orang tidak dikenal kakak kelas adalah 2 kasus dengan persentase 1.3 %, tetangga didapatkan 16 kasus dengan persentase 10.3 %. Pedagang dengan frekuensi 5 kasus dan persentase 3.2%, tukang pijat didapatkan 2 kasus dengan persentase 1.3%. Lainnya adalah orang yang tidak dikenal, teman dari kakak korban, teman *social media*, dan teman orang tua dan frekuensinya paling terbanyak yaitu 48 kasus dengan persentase 31%.

Tabel 5. Hasil Wawancara dengan Dokter Umum dan Dokter Spesialis Forensik

Narasumber	Peran
dr. Kesti Rahmadanti	Dokter Umum
dr. Asri Megaratri Pralebda, Sp.F	Dokter Spesialis Forensik
dr. Farah Primadani Kaurow, Sp.FM	Dokter Spesialis Forensik

Berdasarkan tabel 5. dijelaskan bahwa ada 3 narasumber yaitu 1 dokter umum dan 2 dokter spesialis forensik yang menjelaskan tentang kekerasan seksual pada anak serta kasus-kasus yang ditangani.

Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Dokter Umum

Kekerasan seksual pada anak adalah kekerasan seksual yang menyebabkan adanya kelainan di seksual dapat dikarenakan oleh benda tumpul atau tajam. Antara pelecehan seksual dan kekerasan seksual sendiri tidak terlalu jauh perbedaannya namun, kekerasan seksual lebih terlihat dibagian seksualnya. Kasus kekerasan seksual sendiri lebih meningkat pada saat mulai

kembalinya kegiatan seperti biasa atau berakhirnya kegiatan *pandemic*. Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah yang social distancing serta tidak berpergian keluar jika tidak terlalu penting sehingga menurunnya kasus kekerasan seksual pada anak saat *pandemic*. Frekuensi usia korban kekerasan seksual anak paling tinggi adalah rentang usia 7-12 tahun serta usia 12-17 tahun. Menurut pandangan dr. Kesti pelaku kekerasan seksual paling banyak adalah orang terdekat dengan alasan lebih banyak kesempatan sehingga lebih banyak interaksi. Selain itu, salah satunya hubungan suami istri kurang harmonis, istri sibuk diluar atau bekerja diluar negeri sehingga suaminya tidak mendapatkan hak-hak nya jadi anak yang menjadi pelampiasan. Cucu dan kakek juga sering ditemukan dikarenakan cucu ditiptipkan oleh orang tua nya yang sibuk bekerja untuk dijaga oleh kakek dan nenek dan yang terutama juga masalah ekonomi. Pemeriksaan yang dilakukan dokter umum pada korban kekerasan seksual adalah anamnesa, pemeriksaan fisik (dilihat bentuk vagina, selaput dara (setiap anak berbeda) dimana untuk anamnesa dan pemeriksaan fisik harus mengutamakan ketelitian karena adanya perbedaan bentuk selaput dara pada setiap orang. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh seorang dokter adalah dengan cara melakukan edukasi tentang pentingnya peran keluarga terutama orang tua untuk lebih menjaga anak dan memberikan kasih sayang.

Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Dokter Spesialis Forensik

Kekerasan seksual pada anak adalah segala perbuatan yang tidak senonoh terhadap anak sehingga menimbulkan hasrat seksual pada pelaku. Menurut pandangan dr. Asri, Sp.F bahwa angka kekerasan seksual ini meningkat pada saat tidak pandemi. Dikarenakan banyak hal salah satunya kebijakan pemerintah yaitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga menurunnya angka kekerasan seksual pada anak pada saat pandemi. Angka korban yang paling banyak ditemukan pada anak-anak dibandingkan orang dewasa hal itu dikarenakan anak yang mudah dirayu dan lebih lemah dibandingkan pelaku. Korban yang digolongkan ke dalam kasus kekerasan seksual anak apabila berusia dibawah 18 tahun atau dengan rentang usia 0 – 17 tahun. Tanda khas yang terlihat pada korban adalah adanya perubahan perilaku seperti tidak ingin bermain, tidak ingin atau takut bertemu orang lain. Pemeriksaan yang dilakukan pada korban kekerasan seksual anak adalah anamnesa, pemeriksaan fisik (pemeriksaan vagina) dilakukan dengan cara yang lembut dan meyakinkan korban, dokumentasi foto, apabila ada cedera atau infeksi segera dilakukan penanganan pengobatan, apabila terjadi kehamilan melakukan pemberian rujukkan kepada dokter spesialis obgyn serta jika adanya infeksi melakukan rujukkan kepada bagian lab untuk pemeriksaan darah. Edukasi kepada orang tua serta korban dan memberikan solusi untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual. Menurut pandangan dr. Asri, Sp.F banyaknya pelaku adalah dari kalangan orang terdekat dimana pengertian orang terdekat sendiri adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan kekerasan seksual berulang kali. Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak sebagai calon dokter adalah memiliki pengetahuan tentang kekerasan seksual, melakukan edukasi kepada masyarakat, dan punya kemampuan untuk melakukan perlindungan dan membantu dalam perlindungan hukum serta medis.

Tabel 6. Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama

Agama	Narasumber	Peran
Kristen	Pak Andrian Timothy Palentein	Pendeta
Islam	Pak Nurhafidzin Ali Sustiono, SHI,MH	Ustad
Hindu	Pak Ketut Agus Nova, S.P,MHG	Pemangku
Buddha	Pak Susmoro	Pandita Muda (Pmd)

Berdasarkan tabel 6. didapatkan bahwa ada beberapa narasumber yang menjelaskan kekerasan seksual menurut pandangan agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha.

Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Agama Kristen

Kekerasan seksual adalah akar dari dosa yang mempengaruhi pikiran seseorang yang salah tentang seks, padahal seks itu baik jika dilakukan secara benar yaitu melalui ikatan pernikahan. Dijelaskan dalam Alkitab di Kejadian dimana Tuhan mengatakan untuk memenuhi bumi ini dengan beranak cucu. Korban kebanyakan dari kalangan anak-anak karena lebih lemah sehingga mudah dilawan oleh pelaku. Menurut pandangan pak Pdt. Andrian pelaku kebanyakan dari orang terdekat yaitu keluarga, orang di lingkungan sekitar karena korban dapat dengan mudah dipantau pelaku. Dimana adanya pelaku dari keluarga tidak terealisasi fungsinya fungsi keluarga menurut Alkitab yaitu memberikan kasih sayang dan proteksi kepada anak-anak serta mendidik dan mengedukasi agar anak tidak menjadi pelaku maupun korban. Selain itu, kita sebagai anak Tuhan apabila bertemu kerabat kita yang menjadi korban baiknya kita merangkul dan menjadi tempat dia untuk terbuka menceritakan hal yang terjadi terlebih tidak menghakimi dia serta mendoakannya.

Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Agama Islam

Kekerasan seksual adalah perbuatan aniaya terhadap seseorang baik dilakukan pasangan suami istri ataupun diluar pasangan. Tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga dapat menjadi pelakunya. Selain itu, pandangan dari pak Ustad kekerasan seksual banyak terjadi pada anak yang belum akil balig atau belum menikah ataupun yang melakukan pernikahan dini. Dimana dalam pandangan agama Islam bahwa memamerkan kemesraan pada *social media* atau nonton film tidak baik pun masuk terdalam kekerasan seksual. Apabila diberikan jalan keluar dengan pernikahan dalam ajaran islam diperbolehkan karena bentuk tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan apabila korban dan pelaku adalah sepasang kekasih, namun apabila bukan alangkah baiknya korban diberikan pendekatan psikologi dan pelaku dilaporkan kepada pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, menurut pandangan pak Ustad tentang kasus yang pernah beliau tangani bahwa banyak pelaku adalah orang terdekat terutama seperti sepasang kekasih yang diluar pernikahan karena lebih mengedepankan nafsu dibandingkan pengetahuan akan seks. Pak Ustad juga menyarankan sikap kita apabila ada orang terdekat mengalami kekerasan seksual adalah menghindari kata-kata yang dapat menyinggung perasaan atau mengingatkan pada peristiwa itu. Penjelasan yang disampaikan oleh pak Ustad berdasarkan atau berpedoman pada surat pada Al-Quran yaitu Surah A-Nur ayat 30, 31,33 dan Al Isra ayat 32.

Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Agama Hindu

Kekerasan seksual adalah AHIMSAH (pance yame brada) yaitu tidak menyiksa atau tidak menyakiti atau tidak membunuh. Semua ciptaan Tuhan baik manusia, tumbuhan dan binatang. Ajaran Kri Permanen (3 pemikiran) dimana manusia merupakan makhluk hebat karena memiliki akal budi. Pandangan pak Ketut kekerasan seksual banyak terjadi pada anak generasi muda yang sudah berpasangan atau berpacaran sampai melakukan tindakan aborsi. Dimana dalam ajaran Hindu juga ada ajaran tentang catur asmara yaitu brahmacari (masih menuntut ilmu pengetahuan), geraste asrame (sudah tau perkawinan), wana praste (masa pengasingan diri atau focus menafkai keluarga sendiri) dan graniase (menjadi seorang pemangku/pendeta). Selain itu, untuk penyelesaiannya bisa dengan cara dinikahkan apabila suka sama suka atau memang ada persetujuan dari kedua belah pihak bukan dengan paksaan sebagaimana dalam penjelasan dalam kitab Kama Sutra. Menurut pandang Pemangku Ketut bahwa banyaknya

pelaku merupakan dari orang dikenal atau orang terdekat misalkan seperti ayah, ibu, tetangga, pacar dan orang yang berada di sekitar lingkungan korban. Hal ini bisa terjadi karena tidak terealisasi fungsi keluarga yang harusnya peran orang tua adalah untuk membimbing keluarga ataupun orang tua yang tidak memiliki waktu untuk menjaga serta memberikan kasih sayang karena kesibukan kerja. Pesan dari Pemangku Ketut bahwa apabila kita bertemu dengan orang yang mengalami kekerasan seksual disekitar kita bahwa kita berikan penghiburan dan juga semangat. Selain itu, dalam pandangan agama Hindu alangkah baiknya memberikan langkah pencegahan seperti adanya sosialisasi pembinaan tentang kekerasan seksual sebagaimana dalam ajaran Hindu tentang Tri Kite Karane yaitu hubungan yang harmonis antara Tuhan, sesama manusia, alam / lingkungan harus dijaga dan juga tentang Tri Kaya Parisudha yang terbagi 3 yaitu Manacoka (berpikir yang benar), Wacika (berkata yang benar) dan Kayika (berbuat yang benar).

Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Agama Buddha

Kekerasan seksual adalah sesuatu yang dikerjakan dengan paksaan akan merugikan orang itu sendiri, orang yang melakukan kekerasan, berbagai macam faktor, inilah yang harus kita antisipasi. Yang namanya kekerasan tidak diperbolehkan sama sekali dalam agama Buddha dalam bentuk apapun apalagi menyangkut tentang kekerasan seksual. Banyak kerugian banyak faktor yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual banyak terjadi banyak dari golongan anak-anak dan remaja, contoh kasus melakukan kekerasan pada anaknya sendiri atau dilakukan pada anak tiri, faktor kesengajaan yang merugikan anak sendiri. Korban banyak terjadi pada anak-anak dikarenakan anak-anak tidak bisa lebih bisa membela diri atau memproteksi diri sendiri. Sangat ditentang sekali dalam agama Buddha mendidik para umatnya tentang kasih sayang atau dalam Bahasa Pali disebut “Metta”. Pada prinsip pelaku dan korban tidak mengenali satu sama lain ketika dinikahkan bukan suatu jalan keluar, dikarenakan belum tentu pihak perempuan mencintai pelaku. Selain itu, pelaku harus diproses secara hukum. Trauma oleh korban sangat lama dan menimbulkan psikis yang sangat panjang karena kejadian itu tidak diinginkan. Pelaku kekerasan seksual paling banyak adalah dari orang terdekat atau orang dikenal dikarenakan sudah memperhatikan gerak-gerik ataupun aktivitas dari korban. Kitab Tripitaka melarang kekerasan seksual melalui Aturan Kemoralan 5 (Pancasila Buddhist), yang mencakup lima prinsip utama. Pertama, menahan diri dari membunuh makhluk hidup (*Panatapata veramani sikkhapadang*). Kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan (*Adidana veramani sikkhapadang samidiyami*). Ketiga, menghindari tindakan asusila (*Kamesumicchacara veramani sikkhapadang samidiyami*). Keempat, menghindari ucapan bohong (*Musavada veramani sikkhapadang samidiyami*). Kelima, tidak mengonsumsi zat yang melemahkan kesadaran (*Surameraya majjapamadattana veramani sikkhapadang samidiyami*).

Upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual menurut pandangan Romo Susmoro adalah dengan cara mengedepankan ajaran kemoralan dan juga mempraktekkan ajaran agamanya dengan baik.

Pembahasan

Usia

Pada penelitian ini didapatkan bahwa usia korban kekerasan seksual paling banyak adalah rentang usia 12-17 dengan persentase 63.7 % dari 155 kasus kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa usia korban kekerasan seksual pada anak paling banyak dari rentang usia 12-17 tahun.

Jenis Kekerasan Seksual

Dari data rekam medis didapatkan bahwa kekerasan seksual paling banyak adalah cabul dengan jumlah 66 kasus dan persentase 42.6%. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Benny Herlianto dkk dijelaskan bahwa kekerasan seksual yang paling banyak adalah tanpa penetrasi atau senggama atau cabul.

Pelaku

Berdasarkan data dari rekam medis bahwa pelaku orang dikenal lebih banyak dibandingkan orang tidak dikenal sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh dikarenakan pelaku lebih mudah memantau korban dan banyak kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual. Selain itu, dipertegas juga dengan hasil wawancara dari dokter umum, dokter spesialis forensik yang menangani kasus kekerasan seksual serta tokoh-tokoh agama bahwa angka pelaku paling tinggi adalah dari orang dikenal. Orang dikenal juga dibagi menjadi beberapa kategori dan yang paling banyak adalah pacar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak lebih banyak berasal dari orang yang dikenal, yang disebut *Familial Abuse (Incest)*, yaitu pelaku yang memiliki hubungan darah atau peran sebagai pengganti orang tua, seperti ayah tiri, ibu tiri, pacar, atau guru, yang berpotensi melakukan kekerasan berulang. Sementara itu, pelaku dari luar keluarga atau *Extra Familial Abuse* mencakup tetangga, kakak kelas, atau pedagang. Data dari rekam medis RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto tahun 2022 menunjukkan bahwa kasus terbanyak melibatkan pelaku dari orang terdekat, didukung oleh wawancara dengan dokter dan tokoh agama. Faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus di lingkungan terdekat adalah kesempatan, kemudahan memantau korban, hubungan keluarga yang kurang harmonis, serta faktor ekonomi. Upaya pencegahan mencakup edukasi masyarakat, terutama di sekolah, tentang pentingnya menjaga organ tubuh serta pembinaan keluarga agar dibangun dengan cinta kasih dan proteksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Zahirah U, Nurwati N, Krisnani H. Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. Pros Penelit dan Pengabd Kpd Masy. 2019;6(1):10.
- Rochaniningsih NS. Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja. J Pembang Pendidik Fondasi dan Apl. 2014;2(1):59–71.
- Handayani T. Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. J Huk Mimb Justitia. 2018;2(2):826.
- Ummi Hana Habibah1* NAT. Penggunaan Media Sosial terhadap Pelecehan Seksual pkada Siswa Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan BaruKota Samarinda. Borneo Student Res. 2020;1(3):1966–71.
- . H, Tawang DAD. Validitas Keterangan Ahli Dari Penyidik Dalam Pembuktian Kasus Ujaran Kebencian Ras Di Media Sosial (Studi Putusan: No.1105/Pid.Sus/2017/Pn Jkt.Utr). J Huk Adigama. 2018;1(1):839.
- Ohoiwutun YAT. Ilmu kedokteran forensik (interaksi dan dependensi hukum pada ilmu kedokteran). Ilmu Kedokt forensik (interaksi dan dependensi Huk pada ilmu kedokteran) [Internet]. 2016;23–6. Available from: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79197>
- Kusumowardhani R. Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual. Egalita. 2017;10(2).

- Ratna Dewi P, I MG, Falamy R, Ramkita N. Pemeriksaan Fisik Dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja. Vol. 53, Journal of Chemical Information and Modeling. 2017. 1689–1699 p.
- 12 UTN. UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Gastroneuoriana y Tur local [Internet]. 2022;1(69):5–24. Available from: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf
- Hidayat T, Susanti R, Manela C, Sari NW, Syahputra AA. Profil Kasus Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang Periode 2012 - 2016. Indones J Leg Forensik Sci. 2019;9(1):36.
- Yuwono D. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jakarta: Pustaka Yustisia; 2015.
- Ningsih ESB, Henyati S. Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. Midwife J [Internet]. 2018;4(02):56–65. Available from: <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>
- Susiana S. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Urgensi Undang-Undang Tentang Kekerasan Seksual. Info Singk Kesejaht Sos [Internet]. 2015;VII(22):9–15. Available from: www.dpr.go.id
- Paradias R, Soponyono E. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. J Pembang Huk Indones. 2022;4(1):64.
- Yusyanti D. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. J Penelit Huk Jure. 2020;20(4):619.
- Hasiana I. Peran Orangtua Dalam Pendidikan Seksual Anak Usia Dini. Wahana. 2020;72(2):118–25.